



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 70 TAHUN 1964**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengadakan penggantian/penambahan keanggotaan D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S. untuk Wakil-wakil dari golongan Karya Buruh dan golongan Wanita Demokrat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat ( 1 ) Undang-undang Dasar;  
2. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dan No. 3 dan 4 tahun 1960;  
3. Keputusan2 Presiden No. 156 dan 199 tahun 1960;  
4. Keputusan Presiden No. 380 tahun 1962;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini :

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat  
1. Sdr. A.M. Datuk, dari djabatannya sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Karya Buruh,  
2. Sdr. Achmad M.P., dari djabatannya sebagai Anggota M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Buruh,

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya jang telah disumbangkan, selama mendjalankan tugasnja.

**KEDUA** : Mengangkat :  
1. Sdr. Drs. SUDJENDRO, sebagai Anggota D.P.R.-G.R.. Wakil dari Golongan Karya Buruh, sebagai pengganti Sdr. A.M. Datuk,  
2. Nj. SUGIARTO, sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Wanita Demokrat,  
3. Sdr. RIDWAN ACHMAD ,sebagai Anggota M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Buruh, sebagai pengganti Sdr. Achmad M.P.,



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Sdr. WISNUMURTI, sebagai Anggota M.P.R.S. Wakil dari Golongan Wanita Demokrat.

**KETIGA** : Bahwa Sdr. A.M. DATUK tetap mendjabat sebagai Anggota M.P.R.S Wakil dari Golongan Karya Buruh.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diadakan pembetulan seperlunya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Presidium Kabinet Kerdja,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
7. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
8. Badan Pemriksa Keuangan di Bogor,
9. Sekretariat Negara.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 2 April 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.